

ABSTRAK

Muhamad Fahmi Sirojudin, 1213040073 “Hukum Nasab Anak di Luar Pernikahan Sah Menurut Al-Nawawi Al-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah Al-Hanbali”

Fenomena kelahiran anak di luar pernikahan sah menjadi salah satu problematika penting dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga mengalami ketidakjelasan status hukum, khususnya terkait penetapan nasab. Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, dan perwalian. Oleh karena itu, kajian terhadap pandangan ulama klasik mengenai nasab anak luar nikah menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan tersebut dalam konteks kekinian.

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah pokok, yaitu: (1) Bagaimana hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Imam Al-Nawawi Al-Syafi’i dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab? (2) Bagaimana hukum nasab anak di luar pernikahan sah menurut Ibnu Taimiyah Al-Hanbali dalam kitab Al-Majmu’atul Fatawa? (3) Bagaimana implikasi dari pendapat Al-Nawawi Al-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah Al-Hanbali tentang nasab anak luar nikah terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif pandangan kedua ulama tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ikhtilāf al-fuqahā’ (perbedaan pendapat di kalangan ulama), yang menjelaskan sebab-sebab perbedaan pandangan dalam bidang fikih, mulai dari perbedaan penafsiran nash, penggunaan dalil, hingga konteks sosial tempat fatwa itu lahir. Al-Nawawi, yang berpijak pada mazhab Syafi’i, menekankan pentingnya akad nikah sah sebagai syarat penetapan nasab, sedangkan Ibnu Taimiyah membuka ruang ijtihad dengan mempertimbangkan pengakuan ayah biologis dan kemaslahatan anak. Teori ini menjadi landasan analisis dalam membandingkan kerangka berpikir kedua tokoh tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam Al-Nawawi dan Al-Majmu’atul Fatawa karya Ibnu Taimiyah, serta didukung oleh sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, dengan membandingkan pandangan kedua tokoh serta melihat implikasinya terhadap realitas hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, Imam Al-Nawawi berpandangan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya bisa dinasabkan kepada ibu kandungnya, bukan kepada ayah biologis, karena tidak adanya akad pernikahan sebagai dasar hukum. Sementara itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika seorang ayah mengakui anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan tidak ada klaim dari suami sah ibu, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip masalah dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Nasab Anak Luar Nikah, Al-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Hukum Positif.